



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, maka perlu merubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170/526./2010 tanggal 3 Nopember 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang memberikan Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada pegawai ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 5) ;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 1).
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran I dan II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini,

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 November 2010

BUPATI REMBANG



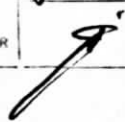
H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISDA	
KA. BAG. H. K. V	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 34

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2010

No.	SKPD	KETERANGAN JUMLAH					
1	2	3					
1	Dinas Kesehatan	670	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 100.500.000,00
2	RSUD dr. R. SOETRASNO	508	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 76.200.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	314	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 47.100.000,00
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	111	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 16.650.000,00
5	Kantor Lingkungan Hidup	30	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 4.500.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 7.950.000,00
						Pembulatan	Rp 50.000,00
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB	136	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 20.400.000,00
8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 15.000.000,00
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	195	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 29.250.000,00
10	Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu	15	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.250.000,00
11	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	25	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.750.000,00
12	Satpol Pamong Praja	71	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 10.650.000,00
13	Sekretariat Daerah						
	- Bagian Umum	70	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 10.500.000,00
	- Bagian Organisasi	13	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 1.950.000,00
	- Bagian Hukum	15	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.250.000,00
	- Bagian Administrasi Pembangunan	15	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.250.000,00
	- Bagian Tata Pemerintahan	14	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.100.000,00
	- Bagian Administrasi Perekonomian	18	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.700.000,00
	- Bagian Humas	25	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.750.000,00
	- Bagian Kesra	35	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 5.250.000,00
14	Kecamatan Rembang	91	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 13.650.000,00
15	Kecamatan Kaliori	23	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.450.000,00
16	Kecamatan Sulong	33	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 4.950.000,00
17	Kecamatan Sumber	22	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.300.000,00
18	Kecamatan Bulu	22	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.300.000,00
19	Kecamatan Lasem	25	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.750.000,00
20	Kecamatan Pancur	32	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 4.800.000,00
21	Kecamatan Sluke	27	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 4.050.000,00
22	Kecamatan Pamotan	30	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 4.500.000,00
23	Kecamatan Gunem	22	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.300.000,00
24	Kecamatan Sale	28	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 4.200.000,00
25	Kecamatan Kragan	26	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.900.000,00
26	Kecamatan Sedan	17	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.550.000,00
27	Kecamatan Sarang	36	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 5.400.000,00
28	Kantor Perpustakaan dan Arsip	43	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 6.450.000,00
29	Dinas Pertanian dan Kehutanan	100	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 15.000.000,00
30	Badan Ketahanan Pangan & P4K	122	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 18.300.000,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	41	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 6.150.000,00
32	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	63	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 9.450.000,00
33	Dinas Kelautan dan Perikanan	79	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 11.850.000,00
	JUMLAH TOTAL						Rp 497.300.000,00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASIS	
KA. BAG. H. & V	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

No.	SKPD	KETERANGAN JUMLAH									
1	2	3									
1	DINAS PENDIDIKAN										
	- Tambahan Perbaikan Penghasilan	= Rp 110.050.000,00									
	- Tambahan Penghasilan Guru PNS Non Sertifikasi	= Rp 20.639.400.000,00									
	- Tambahan Penghasilan Guru PNS Sertifikasi/Profesi	= Rp 29.255.924.000,00									
		Rp 50.005.374.000,00									
2	RUMAH SAKIT UMUM dr. R. SOETRASNO										
	TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi										
	- Dokter Spesialis	9	org	x	12	bln	x	Rp	3.500.000,00	= Rp	378.000.000,00
	- Dokter Spesialis	1	org	x	6	bln	x	Rp	3.500.000,00	= Rp	21.000.000,00
	Pembulatan	Rp 2.400.000,00									
		Rp 401.400.000,00									
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
	- Kepala BAPPEDA	1	org	x	12	bln	x	Rp	525.000,00	= Rp	6.300.000,00
	- Kepala Bidang / Sekretaris	5	org	x	12	bln	x	Rp	420.000,00	= Rp	25.200.000,00
	- Kepala Sub Bagian	11	org	x	12	bln	x	Rp	315.000,00	= Rp	41.580.000,00
	- Pelaksana	30	org	x	12	bln	x	Rp	210.000,00	= Rp	75.600.000,00
		Rp 148.680.000,00									
4	SEKRETARIAT DAERAH										
	- Sekretaris Daerah	1	org	x	12	bln	x	Rp	7.500.000,00	= Rp	90.000.000,00
	- Kepala Badan Pengawas	1	org	x	12	bln	x	Rp	4.000.000,00	= Rp	48.000.000,00
	- Assisten Sekda	3	org	x	12	bln	x	Rp	3.500.000,00	= Rp	126.000.000,00
	- Staf Ahli Bupati	4	org	x	10	bln	x	Rp	3.000.000,00	= Rp	120.000.000,00
	- Kepala Bagian Setda	9	org	x	12	bln	x	Rp	1.000.000,00	= Rp	108.000.000,00
	- Kasubag pada Bagian Administrasi Keuangan	3	org	x	12	bln	x	Rp	400.000,00	= Rp	14.400.000,00
	- Staf Teknis pada Bagian Administrasi Keuangan	16	org	x	12	bln	x	Rp	300.000,00	= Rp	57.600.000,00
	- Sopir, Ajudan Staf Pejabat	24	org	x	12	bln	x	Rp	250.000,00	= Rp	72.000.000,00
	Bagian Umum										
	- Kepala Sub Bagian	3	org	x	12	bln	x	Rp	300.000,00	= Rp	10.800.000,00
	- Pelaksana Administrasi	4	org	x	12	bln	x	Rp	160.000,00	= Rp	7.680.000,00
	- Pelaksana Teknis Otomotif Kendaraan	3	org	x	12	bln	x	Rp	100.000,00	= Rp	3.600.000,00
	- Pelaksana Teknis Bangunan	3	org	x	12	bln	x	Rp	100.000,00	= Rp	3.600.000,00
	- Operator Komputer	2	org	x	12	bln	x	Rp	100.000,00	= Rp	2.400.000,00
	- Petugas Santel Setda	5	org	x	12	bln	x	Rp	250.000,00	= Rp	15.000.000,00
	- Petugas Teknisi Setda	7	org	x	12	bln	x	Rp	150.000,00	= Rp	12.600.000,00
		Rp 691.680.000,00									
5	SEKRETARIAT DPRD										
	- Sekretaris Dewan	1	org	x	12	bln	x	Rp	362.500,00	= Rp	4.350.000,00
	- Kepala Bagian	3	org	x	12	bln	x	Rp	277.500,00	= Rp	9.990.000,00
	- Kepala Sub Bagian	9	org	x	12	bln	x	Rp	237.500,00	= Rp	25.650.000,00
	- Staf Golongan III	10	org	x	12	bln	x	Rp	162.500,00	= Rp	19.500.000,00
	- Staf Golongan II	25	org	x	12	bln	x	Rp	112.500,00	= Rp	33.750.000,00
	- Staf Golongan I	3	org	x	12	bln	x	Rp	100.000,00	= Rp	3.600.000,00
	- Pembulatan	Rp 150.000,00									
		Rp 96.990.000,00									
6	KANTOR KESBANG DAN LINMAS										
	- Kepala Kantor	1	org	x	11	bln	x	Rp	180.000,00	= Rp	1.980.000,00
	- Kepala Seksi / Sub Bagian	4	org	x	11	bln	x	Rp	175.000,00	= Rp	7.700.000,00
	- Pelaksana	22	org	x	11	bln	x	Rp	150.000,00	= Rp	36.300.000,00
	- Pembulatan	= Rp 20.000,00									
		Rp 46.000.000,00									

No.	SKPD	KETERANGAN JUMLAH									
1	2	3									
7	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
	- Kepala Dinas	1	org	x	12	bln	x	Rp	3.000.000,00	=	Rp 36.000.000,00
	- Kepala Bidang / Sekretaris	5	org	x	12	bln	x	Rp	1.000.000,00	=	Rp 60.000.000,00
	- Kepala Seksi / Sub Bagian	14	org	x	12	bln	x	Rp	700.000,00	=	Rp 117.600.000,00
	- Kepala Seksi / Sub Bagian	1	org	x	5	bln	x	Rp	700.000,00	=	Rp 3.500.000,00
	- Staf	90	org	x	12	bln	x	Rp	450.000,00	=	Rp 486.000.000,00
	- Staf	4	org	x	5	bln	x	Rp	450.000,00	=	Rp 9.000.000,00
	- Staf	6	org	x	9	bln	x	Rp	450.000,00	=	Rp 24.300.000,00
	- Pembulatan										Rp 1.300.000,00
	- TPP CPNS dan Sekretaris Desa										Rp 80.000.000,00
											Rp 817.700.000,00
8	INSPEKTORAT										
	- Inspektur	1	org	x	12	bln	x	Rp	400.000,00	=	Rp 4.800.000,00
	- Sekretaris / Irbanwil	5	org	x	12	bln	x	Rp	300.000,00	=	Rp 18.000.000,00
	- Kasi / Kasubag / Fungsional	23	org	x	12	bln	x	Rp	270.000,00	=	Rp 74.520.000,00
	- Staf Golongan III	14	org	x	12	bln	x	Rp	250.000,00	=	Rp 42.000.000,00
	- Staf Golongan II	6	org	x	12	bln	x	Rp	230.000,00	=	Rp 16.560.000,00
	- Staf Golongan I	1	org	x	12	bln	x	Rp	200.000,00	=	Rp 2.400.000,00
											Rp 158.280.000,00
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH										
	- Kepala BKD	1	org	x	12	bln	x	Rp	250.000,00	=	Rp 3.000.000,00
	- Sekretaris	1	org	x	12	bln	x	Rp	230.000,00	=	Rp 2.760.000,00
	- Kepala Bidang	3	org	x	12	bln	x	Rp	225.000,00	=	Rp 8.100.000,00
	- Kepala Sub Bidang	9	org	x	12	bln	x	Rp	220.000,00	=	Rp 23.760.000,00
	- Staf BKD	48	org	x	12	bln	x	Rp	195.000,00	=	Rp 112.320.000,00
	- Pembulatan										= Rp 60.000,00
											Rp 150.000.000,00
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										Rp 39.525.000,00
	JUMLAH TOTAL										Rp 52.555.629.000,00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SERDA	
ASISTEN	
KAB. BANGKALAN	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	